

**ASPEK RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA UNIT PEGADAIAN
SYARIAH KM 11 PALEMBANG**



Oleh:

ELMA RIZKI YANTI

Nim :13180063

TUGAS AKHIR

**Diajukan Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Ahli Madyah Perbankan Syariah (A.Md)**

PALEMBANG

2016



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Telp.(0711)353334, Fax.(0711)354886, Website: <http://febi.radenfatah.ac.id>,

Formulir E.4

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PROGRAM DIII PERBANKAN SYARIAH

Nama Mahasiswa : ELMA RIZKI YANTI
Nim/ Program Studi : 13180063/ DIII Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Unit
Pegadaian Syariah Km 11 Palembang

Telah diterima dalam ujian Munaqosyah pada tanggal, 23 Februari 2017

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Tanggal **Pembimbing Utama** : Peny Cahaya Azwari, MM., MBA

t.t :

Tanggal **Pembimbing Kedua** : Lidia Desiana, SE, M.Si

t.t :

Tanggal **Penguji Utama** : Nilawati, S.Ag., M.Hum

t.t :

Tanggal **Penguji Kedua** : Dr. Abdullah Syahab, M.H.I

t.t :

Tanggal **Ketua** : Titin Hartini, SE., M.Si

t.t :

Tanggal **Sekretaris** : Mismiwati SE., MP

t.t :

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Tugas Akhir**

Kepada Yth.
Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :


Nama : ELMA RIZKI YANTI
Nim/Jurusan : 13180063/D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Km 11 Palembang

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap tugas akhir sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid tugas akhir agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Palembang, April 2017

Penguji Utama



Nilawati, S.Ag., M.Hum
NIP. 197308171997032003

Penguji Kedua



Dr. Abdullah Syahab, M.H.I
NIK. 1605061821

Mengetahui
Wakil Dekan I



Dr.Maftukhatusolikhah,M.Ag
NIP. 197509282006042001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELMA RIZKI YANTI

Nim : 13180063

Menyatakan bahwa, Tugas Akhir ini merupakan karya saya sendiri (Asli), dan isi dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain atau kelompok lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institut Pendidikan dan sepanjang pengetahuan kami juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain atau kelompok lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Palembang, Februari 2017



ELMA RIZKI YANTI
NIM. 13180063

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”tak perlu malu karena berbuat kesalahan, sebab kesalahan akan membuatmu lebih bijak dari sebelumnya”

***sadar akan kekurangan lebih baik dari pada bangga akan kelebihan ***

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Ayahanda Syafarudin dan Ibunda Nurjani tercinta yang selalu mengasuh, membimbing, mendidik, dan memberikan dukungan serta menyayangiku
- ❖ Suamiku Randika dan anaku tersayang yang menemani hari-hariku dengan tawa
- ❖ Saudara-saudaraku dan Keluarga tersayang
- ❖ Sahabat-sahabatku seperjuangan, Eni, Erlin, Erma, Erry, Fatmaria yang memberikan semangat dan dorongan
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Km 11 Palembang” dalam rangka menyelesaikan Studi Diploma III untuk mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini dapat terselesaikan berkat dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, MA.Ph.D, selaku Rektor Universitas Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Ibu Dr. Qadariah Barkah, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang
3. Bapak Mufti Fiandi, M.Ag selaku Ketua Program Studi DIII Perbankan Syariah dan Ibu RA. Ritawati, SE, M.H.i selaku Sekretaris Program Studi DIII Perbankan Syariah.
4. Bapak Peny Cahaya Azwari, MM.,MBA selaku Pembimbing I dan Ibu Lidia Desianan, SE, M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan hingga selesainya Tugas Akhir ini.
5. Seluruh para Dosen UIN Raden Fatah Palembang atas ilmu yang telah diberikan.
6. Bapak Rahmat Hayatdi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan hingga selesainya Tugas Akhir ini.

7. Kedua orang tua Ayahanda Syafarudin dan Ibunda Nurjani, Suami, Saudara-saudara ku dan keluarga yang telah memberikan do'a, dukungan, motivasi dan bantuan materi yang selama ini diberikan.
8. Teman-teman seperjuangan DPS 3 (2013), sahabat-sahabatku erlin, eni, erma, ery, dan fatmaria serta semua pihak yang telah memberikan dorongan, bantuan dan masukannya dalam penyusunan Tugas Akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak yang membaca Tugas Akhir ini. Selanjutnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin.

Palembang, Januari 2017

Penulis

ELMA RIZKI YANTI
13180063

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Aspek Risiko	12
B. Gadai Syariah	16
C. Tinjau Pustaka	20

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Unit Pegadaian Syariah Km 11 Palembang.....	24
B. Lokasi Penelitian	25
C. Visi Misi Pegadaian Syariah Km 11 Palembang.....	25
D. Struktur Organisasi	26
E. Fungsi dan Tugas Struktur organisasi	26
F. Sumber Dana	27
G. produk-Produk Pegadaian Syariah	28

BAB IV PEMBAHASAN

A. Prosedur Gadai Emas Di Pegadaian Syariah.....	30
B. Risiko Yang Terjadi Pada Produk Gadai Emas	35
C. Langkah-langkah Meminimalisir Risiko Produk Gadai Emas	37

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
Tabel 1.2.	5
Tabel 2.1	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit atau yang dapat menyulitkan nasabah untuk memperoleh dana pinjaman. Masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu, maka uang pinjaman pun dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Jaminannya pun cukup sederhana sebagai contoh adalah jaminan dengan jam tangan saja sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang dan hal ini hampir mustahil dapat diperoleh di lembaga keuangan lainnya.¹

Sekarang ini selain terdapat pegadaian konvensional telah beroperasi pula pegadaian syariah yang memang didirikan pula perum pegadaian. Perkembangan konsep syariah ini merupakan upaya pegadaian untuk menghindari riba. Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Disamping itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.²

¹ Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada.2013) Hal.235

² Ristqi P Anita. “*Aspek Risiko Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cinere*”, Skripsi. Jakarta. Fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah.2011.hal.2

Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian Indonesia dan bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan suatu hal yang mendapat sambutan positif. Dalam gadai syariah terpenting adalah dapat memberikan kepuasan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, qimar (spekulasi), maupun gharar (ketidaktransparanan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah.³

Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang merupakan salah satu pegadaian syariah di kota Palembang yang bergerak dibidang keuangan yang fokus pelayanannya sebagai penyedia jasa gadai. Karena semakin banyaknya minat masyarakat akan produk gadai yang disediakan pihak pegadaian maka semakin tinggi kemungkinan risiko yang akan terjadi. Untuk itu perlu dilakukan penilaian risiko untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang akan terjadi. Contohnya adalah risiko yang berkaitan dengan barang jaminan yaitu salah taksir oleh penaksir, penyelewengan, serta pelanggaran pelanggaran lain yang mungkin dapat dilakukan oleh karyawan pegadaian.⁴

³ Ibid hal.3

⁴ T.i sumangando.2015. "Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern Terhadap Proses Penerimaan Dan Pengembalian Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (persero)unit pelayanan cabang ratahan". *Jurnal EMBA* Vol.3(2),448-457

Menurut Soeisno Djojosoedarso dalam tulisan Anita ristqi, Risiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian alam dan ketidakpastian manusia. Semua kondisi tersebut dapat diprediksi seberapa jauh pengaruhnya terhadap sebuah lembaga keuangan seperti halnya pada pegadaian. Untuk itu lembaga keuangan harus siap menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi dalam setiap kegiatan usahanya.⁵

Risiko adalah suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Tetapi, penyimpangan ini baru akan nampak bila mana sudah berbentuk kerugian. jika tidak ada kemungkinan kerugian, maka hal ini berarti tidak ada risiko.⁶ Dalam proses untuk mencapai tujuan, setiap organisasi perusahaan selalu dihadapkan pada hambatan dan kendala, baik teknis maupun operasional. Pegadaian yang melakukan proses manajemen risiko akan semakin sadar dan siap menghadapi kemungkinan terjadinya risiko yang potensial terjadi.⁷

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Jaminan emas diberikan dan disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa (ijarah) sesuai perjanjian. dalam melaksanakan produk gadai emas ini pegadaian syariah harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan risiko.⁸

⁵Loc.cit Hal. 17

⁶ Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2010).Hal. 5

⁷ Muhammad Muslich. *Manajemen Risiko Operasional :Teori Dan Praktik*. (Jakarta : PT Bumi Aksara,2007). Hal 3.

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).Hal.402.

Prospek gadai emas memang memiliki peluang sangat besar, ini karena minat masyarakat terhadap produk gadai emas terus meningkat sehingga semua bank maupun lembaga keuangan syariah saat ini menunjukkan potensinya dalam produk gadai emas begitu pula pada unit pegadaian syariah KM 11 Palembang. Ini dapat dilihat dari tabel besarnya minat masyarakat terhadap produk gadai syariah di unit pegadaian KM 11 Palembang di banding produk lainya yang di sediakan unit pegadaian syariah KM 11 Palembang .

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Produk Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang

Produk Pegadaian	Persentase (%)
Gadai Syariah (Rahn)	70%
Arrum	2%
Amanah	1%
Tabungan Emas	7%

Sumber: Unit Pegadaian Syariah 2015

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat minat masyarakat menggunakan produk gadai syariah lebih banyak diminati dibandingkan dengan produk-produk lainya yang di sediakan oleh unit pegadaian syariah km 11 Palembang. Produk gadai syariah ini sendiri merupakan produk yang disediakan pegadaian dengan meberikan jaminan berupa emas,berlian,elektronik dan kendaraan bermotor, akan tetapi gadai dengan jaminan emas lah yang paling sering dilakukan dan sangat diminati di unit pegadaian km 11 Palembang di bandingkan dengan menjamin berlian, elektronik maupun kendaraan bermotor. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini dimana produk gadai dengan jaminan emas paling banyak jumlah nasabahnya .

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah Produk Gadai Syariah Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang

Produk Pegadaian	Persentase (%)
Emas	60%
Berlian	-
Elektronik	5%
Kendaraan Bermotor	5%

Sumber: Unit Pegadaian Syariah 2015

Berdasarkan tabel 1.2 bahwa produk gadai dengan menggunakan jaminan emas memiliki jumlah peminat yang paling banyak dibandingkan yang lainnya sehingga semakin banyaknya minat masyarakat untuk menggadaikan emasnya di pegadaian maka akan besar pula risiko yang akan terjadi. Untuk itu pegadaian perlu mengadakan peningkatan dalam mengelola dan mengendalikan risiko-risiko yang ada termasuk risiko gadai emas. Karena setiap perusahaan pasti memiliki permasalahan begitu pula pada lembaga pegadaian syariah. Adapun permasalahan yang pernah terjadi di unit pegadaian syariah KM 11 Palembang adalah pernah terjadinya kerusakan barang gadai oleh penaksir sehingga penaksir harus mengganti kerusakan tersebut dengan mengganti barang gadai tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas sudah sepantasnya perlu adanya peningkatan dalam mengelola dan mengendalikan risiko-risiko yang ada termasuk risiko gadai emas. Untuk itu peneliti mengambil judul tugas akhir yang berjudul Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Km 11 Palembang.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah:

- a. Bagaimana prosedur produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang?
- b. Apa risiko yang terjadi pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang?
- c. Bagaimana cara meminimalisir risiko pada produk gadai emas Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur produk gadai emas
- b. Untuk mengetahui risiko yang terjadi pada produk gadai emas
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang untuk meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagi penulis
Dengan adanya penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan penulis tentang penerapan risiko pada produk gadai emas
- b. Bagi Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah sumbangan wacana dan motivasi kepada lembaga keuangan maupun lembaga yang terkait dalam system manajemen pengelolaan risiko

c. Bagi UIN Raden Fatah Palembang

Penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi staff pengajar, mahasiswa dan lain sebagainya referensi mengenai transaksi gadai di Pegadaian Syariah

E. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas sehingga peneliti dapat terarah dengan baik sesuai tujuan penelitian maka perlu adanya batasan masalah penelitian yaitu penelitian ini hanya berpusat pada aspek risiko produk gadai emas pada unit pegadaian syariah km 11 Palembang saja

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Unit Pegadaian Syariah KM 11 beralamat di jalan Sultan Mahmud Badaruddin II KM 11 RT/RW 01/01 Palembang 30151. Telp. 0711 4321 46

3. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian kualitatif, Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antar peneliti dan subjek yang diteliti.⁹

⁹Noor, Juliansah. *Metode Penelitian*. (Jakarta:Prenadamedia Group, 2011), hal. 34

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan adalah data berupa wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.¹⁰

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data yaitu berupa hasil wawancara secara lisan dengan Bapak Rahmat Hayatdi,A.MD selaku penaksir di Unit Pegadaian Syariah KM.11 Palembang.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang peneliti gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam hal ini data yang di peroleh dari hasil wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain¹¹

2. Sumber Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari suatu organisasi atau perorangan dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi (pihak lain yang mngumpulkan data dan mengelolanya). Dalam hal ini data yang diperoleh dari literature

¹⁰Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:GP Press, 2009), hal. 118

¹¹Loc.cit. Hal.140

kepastakaan seperti buku-buku, internet, sumber lain yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teknik dalam pengumpuln data, dan berikut adalah teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalm penelitian ini.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara peneliti dengan informan atau subjek yang berhubungan dengan penelitian dalam konteks observasi partisipan. Adapun maksud mengadakan wawancara untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian tentang situasi sosial setting social.¹²

b. Dokumentasi

Penulis melakukan dokumntasi dengan cara mengumpulkamn dan mempelajari data-data yang sudah ada yang berkaitan dengan pembahasan tugas akhir ini melalui buku-buku, artikel,jurnal,media masa yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

¹² Iskandar, Op.Cit, Hal. 132

d. Teknik Analisis Data

Adapun dalam mengelola data penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai penerapan risiko produk gadai emas pada pegadaian syariah.¹³

F. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tugas akhir ini peneliti membahas dan menguraikan masalah yang di bagi dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini penulis memaparkan secara singkat tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORISTIS

Bab kedua berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Uraian bab dua ini yang terdiri dari pengertian risiko, sebab timbulnya risiko, gadai syariah.

¹³ Ristqi P Anita, Op.Cit. Hal. 11

BAB III GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang perusahaan yang diteliti, dalam hal ini pegadaian syariah. Bab ini menguraikan tentang profil perusahaan seperti sejarah singkat, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi dan produk pegadaian syariah.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab empat merupakan inti persoalan yang diangkat dalam tugas akhir ini, yaitu prosedur dan mekanisme produk gadai emas, kemungkinan risiko yang terjadi pada produk gadai emas dan langkah-langkah meminimalisirkan risiko produk gadai emas

BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan akhir atau penutup dari penulisan tugas akhir ini, yang berisi kesimpulan-kesimpulan (intisari) dari pembahasan penelitian dan disertai dengan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Aspek Risiko

Istilah risiko sudah bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang umumnya secara intuitif sudah dipahami apa yang dimaksudkan. Menurut para ahli beberapa definisi tentang risiko, diantaranya¹⁴:

- a. Risiko menurut Abbas Salim adalah ketidakpastian atau *Uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian
- b. Menurut Herman Dermawi, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadi buruk (keugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan atau tidak diduga. Dengan demikian risiko mempunyai karakteristik:¹⁵

- a. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa
- b. Merupakan ketidakpastian bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif. Kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu, kerugian risiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian risiko baik secara

¹⁴Ristqi P Anita.Op.Cit . Hal.14

¹⁵Ibid.

langsung maupun tidak langsung. Kerugian itu sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun non finansial.¹⁶

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa risiko adalah ketidakpastian terhadap suatu peristiwa/ kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah institusi dalam suatu periode tertentu, dan adanya juga risiko dapat memberikan suatu peluang terjadinya keuntungan atau kerugian pada seseorang/institusi tersebut.

Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko didefinisikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. Peristiwa atau sebab-sebab timbulnya risiko dapat berasal dari kejadian internal ataupun eksternal. Kejadian internal yang dimaksud adalah kejadian yang bersumber dari instusi itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Kejadian internal pada dasarnya bisa dicegah agar tidak terjadi.¹⁷

Sebaliknya kejadian eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari. Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko yang bersumber dari eksternal seperti bencana alam, bencana akibat ulah manusia seperti kerusuhan dan perang hingga dampak sistematis yang ditimbulkan oleh masalah pada lembaga keuangan atau bank lainnya.¹⁸

¹⁶ Fachmi Basyaib. *Manajemen risiko*. (Jakarta: PT.Grasindo.2007) Hal.1

¹⁷Ferry N. Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel Dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2006),Hal.8

¹⁸ Ibid. Hal.9

Adapun risiko yang mungkin terjadi di pegadaian adalah :¹⁹

1. Risiko barang jaminan,

Barang jaminan emas yang digadaikan oleh nasabah wajib untuk disimpan dan dipelihara oleh pegadaian syariah samapai dengan dilakukannya pelunasan oleh nasabah.

2. Bencana alam

Kemungkinan risiko yang terjadi karena sebab kebakaran merupakan ancaman yang paling besar.

3. Taksiran gadai emas tinggi

Taksiran yang melebihi kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar, baik semata-mata karena kelalaian atau kekeliruan maupun disengaja oleh penkasir sehingga adapat menimbulkan adanya barang emas palsu.

4. Pencurian.

Kondisi ekonomi yang berubah-ubah dapat pula mengubah tingkah laku nasabah, karyawan, maupun masyarakat, sehingga terpaksa melakukan tindak kriminal berupa aksi pencurian.

5. Gadai Fiktif

Pemberian marhun bih dengan marhun yang tidak sesuai ketentuan dengan kriteria :

- a. Pemberian pinjaman atas dasar transaksi gadai tanpa penyerahan marhun
- b. Menggadaikan kembali barang yang masih menjadi marhun
- c. Penerimaan marhun tanpa atau tidak disertai dengan bukti kepemilikan

¹⁹ Rahmat Hayatdi, *Wawancara Penelitian*, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Km 11 Palembang, Jumat 30 Desember 2016

6. Numpang Gadai

Yaitu menambah uang pinjaman atau marhun bih pada SBR milik rahin baik seizin maupun tanpa izin dari rahin untuk kepentingan pribadi pegawai.

Menurut Soeisno Djojosoedarso dalam tulisan Anita Ristqi, Risiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian alam dan ketidakpastian manusia. Ketidakpastian ekonomi yang dimaksud disini adalah kejadian-kejadian yang timbul dari kondisi dan perilaku paleku ekonomi. Ketidakpastian ini dapat berupa perubahan sikap, perubahan selera, perubahan harga dan perubahan teknologi.²⁰

Ketidakpastian alam yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam yang merupakan kejadian yang bersumber dari luar yang sulit doprediksi dan tidak mungkin dapat dihindari, seperti badai, banjir, gempa dan lain-lain. Sedangkan ketidakpastian manusia yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri seperti peperangan, pencurian, penggelapan dan sebagainya.²¹

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa risiko timbul karena adanya ketidakpastian atas suatu kondisi/keadaan. Kondisi yang tidak pasti tersebut dapat mengakibatkan keragu-raguan terhadap seseorang dalam meramalkan kemungkinan terhadap hasil yang akan terjadi dimasa datang.

Semua kondisi diatas tidak dapat diprediksi seberapa jauh pengaruhnya terhadap sebuah lembaga keuangan. Untuk itu setiap lembaga keuangan harus siap menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi dalam setiap kegiatan usahanya baik kerugian secara materi maupun non materi.

²⁰Ristqi Anita P . Op.Cit. Hal. 17

²¹ Ristqi Anita P. Op.Cit. Hal.18

B. Gadai Syariah

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut ar-rahn. Ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian ar-rahn dalam bahasa Arab adalah ats-tsubut wa ad-dawam, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat maun rahin, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat (38) yaitu


 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ^{٢٢}

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata al-habsu, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata ar-rahn berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang²³

Pengertian gadai (Rahn) adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁴

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Qu‘ran dan hadist, fatwa MUI, serta PSAK no 107 tentang akuntansi ijarah. Hal

²² Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS.Al-Muddatstsir :38)

²³ Erangga,A.S., & Anwar,M. K. 2013. ”Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT.Pegadaian (PERSERO) Surabaya”. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*,2(1).Hal.4

²⁴Muhammad. 2007 *lembaga Ekonomi Syariah*,(jogjakarta : Graha ilmu) Hal.64

dimaksud, diungkapkan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:²⁵

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis dalam Zainuddin Ali (2008) mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Penerima gadai (murtahin) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (marhun) dari pemberi gadai (rahin) dengan alasan bahwa murtahin meyakini pemberi gadai (rahin) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Fungsi barang gadai (marhun) adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai (rahin) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (marhun) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (marhun) dengan tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utang tersebut²⁷

²⁵ Erangga, A.S., & Anwar, M. K. 2013. Op.Cit., Hal.6

²⁶ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)(QS.Al-Baqarah:283)

²⁷ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.6

Hadist (sabda, perbuatan, takrir atau ketetapan, Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam) A'isyah ra berkata: “bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Muslim)²⁸

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkaitan dengan gadai syariah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn,
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn Emas,
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah,
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

²⁸Ibid. Hal.6

Dalam menjalankan kegiatannya, pegadaian syariah harus memenuhi rukun dan syarat sah gadai syariah yang telah ditentukan sebagai berikut:²⁹

- a. Orang yang berakad
 - 1) Yang berhutang (Rahin)
 - 2) Yang berpiutang (Murtahin)

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baliqh dan berakal).

- b. Sighat (Ijab qabul)
- c. Utang (marhun bih)
- d. Barang Yang dijadikan agunan (marhun)

Syarat marhun menurut pakar fiqh adalah :

- 1) Marhun itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih
- 2) Marhun itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan.
- 3) Marhun itu jelas dan tertentu
- 4) Marhun itu milik sah rahin
- 5) Marhun itu tidak terikat dengan hak orang lain.
- 6) Marhun itu merupakan hak milik yang utuh, tidak baerupa bagian dalam kepemilikan bersama
- 7) Marhun itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

²⁹Yulianti, Murni. 2010 “*Manajemen Risiko dan Aplikasinya pada Pegadaian Syariah*“. Skripsi. Jakarta. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menyatakan bahwa, menurut Syafi'iyah bila barang gadai atau *Marhun* hilang di bawah penguasaan *Murtahin*, maka *Murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan.³⁰

Dengan mengutip pendapat Hanafi dan Ahmad Azhar Basyir, Hendi Suhendi menyatakan bahwa *Murtahin* yang memegang *Marhun* menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *Marhun*, baik dikarenakan kelalaian maupun tidak³¹. Dengan adanya perbedaan pendapat di atas Hendi Suhendi menyatakan terbitnya akan ar-rahm dan tetapnya terjalin silaturahmi dari kedua belah pihak, sudah selayaknya *Marhun* atau barang gadai dijaga dengan sebaik-baiknya oleh *Murtahin*³²

C. Tinjauan Pustaka

Kinanti Alrian Rellautri, dalam jurnalnya tentang “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Syariah Dalam Hal Terjadinya Peurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan*”. Menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan dapat melalui pengadilan umum maupun pengadilan luar.³³

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal.109

³¹Heri Sudarmono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2008), Hal.168-169

³² Ibid.,

³³ Alrian Rellautri Kinanti, 2015 *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Syariah Dalam Hal Terjadinya Peurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan*”. *Jurnal Ilimiah*, Jurusan Ilmu Hukum, Malang. Hal.17

Meilinda Sari dalam Jurnalnya nya tentang “*Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan*”. Menyebutkan bahwa motif nasabah dalam menggadaikan emasnya karena kebutuhan hidup/konsumsi yaitu sebanyak 72% dan alasan nasabah memilih perum pegadaian syariah sebagai suatu solusi dalam menggadaikan emas sebanyak 72% yaitu karena proses menggadaikan emas dengan syarat yang mudah, cepat dan aman walaupun ada yang memilih karena segala biaya ada persentasinya kecil sehingga tidak memberatkan peminjam yaitu sebanyak 18% jadaid pendapat atau persepsi masyarakat atau nasabah pegadaian syariah tentang gadai emas sangat beragam..³⁴

Adilla Sarah Erangga, dalam Jurnalnya tentang “*Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT Pegadaian (PERSERO) Surabaya*” menyebutkan keunggulan Pegadaian (PERSERO) Surabaya dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mungkin belum bisa diberikan lembaga lain dari segi fasilitas dan pelayanan yang lengkap serta memadai .³⁵

³⁴ Sari, Mailinda, 2013. Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan”.*Jurnal Ekonomi dan keuangan* Vol.1(2), Hal.28

³⁵ Erangga,A.S. 2013. ”Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT.Pegadaian (PERSERO) Surabaya”. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan, Hal.19*

Edi Suseno dalam Jurnalnya mengenai “*Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Gadai Pada PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang*” menyebutkan untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kredit macet maka diperlukan adanya sistem pengendalian intern yang baik.³⁶

Zeni Ervina dalam jurnalnya tentang “*Penerapan Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 Tentang Manajemen Risiko Bagi BNI Syariah Pada Produk Gadai Emas (study di BNI Syariah cabang malang)*”. Menyebutkan bahwa penerapan manajemen risiko di BNI Syariah menggunakan 5 tahapan sudah cukup efektif pada prakteknya dan telah sesuai dengan peraturan bank indonesia No.13/23/PBI/2011 walaupun memiliki banyak hambatan..³⁷

Dari hasil penelitian terdahulu diatas ditemukan perbedaan dan persamaan dalam pembuatan laporan, untuk lebih jelasnya penulis menyajikan tabel persamaan dan perbedaan dari masing-masing tinjauan pustaka diatas, sebagai berikut:

³⁶Suseno, Edi. 2015. Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Gadai Pada PT Pegadaian (PERSERO) Cabang pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang”.*Jurnal Mahasiswa Bina Darma 1, Hal 1*

³⁷ Ervina, Zeni. 2015. Penerapan Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 Tentang Manajemen Risiko Bagi BNI Syariah Pada Produk Gadai Emas (study di BNI Syariah cabang malang”.*Jurnal Mahasiswa fakultas hukum Brawijaya,*

Tabel 2.1

No	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Kinanti Alrian Rellautri	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Syariah Dalam Hal Terjadinya Peurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan.2015</i>	Penelitian ini lebih menekankan kepada perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emasedangkan pada tugas akhir ini membahas risiko pada produk gadai emas.
2.	Meilinda Sari	<i>Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan.2013</i>	Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner, study kepustakaan dan observasi sedangkan dalam tugas akhir ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.
3.	Adilla Sarah Erangga	<i>Operasional Gadai Degan Sistem Syariah PT Pegadaian (PERSERO) Surabaya.2013</i>	Penelitian ini.menggunakan teknik analisis data pendekatan yuridis dan empiris sedangkan teknik analisis data yang digunakan pada tugas akhir ini adalah deskriptif analisis
4.	Edi Suseno	<i>Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Gadai Pada PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang.2015</i>	Ojek dalam penelitian adalah pegadaian syariah cabang simpang patal Palembang sedangkan objek yang diambil dalam tugas akhir ini adalah unit pegadaian syariah km 11 Palembang
5.	Zeni Ervina	<i>Penerapan Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 Tentang Manajemen Risiko Bagi BNI Syariah Pada Produk Gadai Emas (study di BNI Syariah cabang malang).2015</i>	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitusuatu cara hasil analisis yang menghasilkan data analisis sedangkan metode yang digunakan pada tugas akhir ini adalah pendekatan kualitatif

Sumber: Jurnal Penelitian

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang

Layanan gadai syariah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip “*Rahn*” yang bagi PT. Pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *Rahn*.³⁸

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga september 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.³⁹

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bulanan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan/atau bagi hasil.⁴⁰

³⁸ Habiburrahman, et.al., *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta:Kuwais,2012)Hal.267

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

B. Lokasi

Unit Pegadaian Syariah KM 11 beralamat di jalan Sultan Mahmud Badaruddin II KM 11 RT/RW 01/01 Palembang 30151. Telp. 0711 432146

C. Visi dan Misi Pegadaian Syariah⁴¹

1. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.


2. Misi

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan

⁴¹www.pegadaian.co.id

D. Struktur Organisasi

Bagan I Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang



Sumber: Unit Pegadaian Syariah 2015

E. Fungsi dan Tugas Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya di UPS KM 11 masing-masing karyawan memegang peran ganda untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya di UPS KM 11 yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Pengelola/ Penaksir

Pengelola UPS KM 11 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian pembiayaan dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lainnya atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan. Sedangkan Penaksir mempunyai tugas untuk menaksir barang jaminan, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada nasabahnya, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan

⁴²Rahmat Hayatdi, *Wawancara Penelitian*, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Km 11 Palembang, Jumat 30 Desember 2016

digunakan untuk meminta pinjaman. Hasil penilaian ini digunakan untuk menentukan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah pemilik barang jaminan, kemudian ditulis dalam Surat Bukti Rahn (SBR) yang selanjutnya diserahkan kepada nasabah untuk bahan pengambilan uang pinjaman kepada kasir.

2. Kasir/Tata Usaha

Kasir sebagai petugas yang membayar uang pinjaman kepada nasabah mencatat setiap pembayaran pinjaman serta selanjutnya dilaporkan kepada petugas Tata Usaha dan Akuntansi yang akan digunakan sebagai bahan laporan keuangan serta menerima, menyimpan dan mengeluarkan kembali setiap ada pelunasan barang jaminan.

3. Penjaga/Satpam

Penjaga mempunyai tugas untuk menjaga keamanan gedung dalam proses transaksi pembiayaan usaha mikro.

F. Sumber Dana

Sumber dana Pegadaian Syariah berasal dari perbankan syariah, MTN syariah sehingga terjamin kemurnian syariahnya. Sumber dana tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Modal sendiri, terdiri dari:
 - a. Modal awal, yaitu kekayaan negara diluar APBN
 - b. Penyertaan modal pemerintah
 - c. Laba ditahan, aba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan perum pegadaian berdiri.

2. Pinjaman jangka pendek dari perbankan
3. Kerjasama dengan pihak ke-3 dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam bidang bisnis, seperti dalam pembangunan gedung kantor dan pertokoan dengan sistem BOT, *build, operate, transfer*.
4. Masyarakat melalui penerbitan obligasi
5. Kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya, baik perbankan maupun non perbankan.

G. Produk-produk Pegadaian Syariah

Produk dan layanan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat berupa:

1. Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai Syariah (*rahn*) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, elektronik dan kendaraan.

2. ARRUM (Ar-Rahn untuk usaha Mikro Kecil)

ARRUM (Ar-Rahn untuk usaha Mikro Kecil) adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobi/motor.

3. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.

MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel.

4. AMANAH (Murabahah untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

AMANAH adalah produk perbankan syariah dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad *murabahah*, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan, pola perikatan jaminan sistem fidusia atas objek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Prosedur Gadai Emas Di Pegadaian Syariah

Gadai Emas Syariah di Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang sudah mulai beroperasi dari awal pegadaian berdiri pada bulan april 2010 . Gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha. Dalam melaksanakan produk gadai emas ini, pegadaian syariah km 11 harus memperhatikan unsur- unsur kepercayaan, kesepakatan, dan jangka waktu pinjaman.⁴³

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi pegadaian syariah yang dalam hal ini menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas dengan terlebih dahulu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk menjadi nasabah pegadaian syariah km11 palembang guna mendapatkan pinjaman. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang hendak melakukan gadai syariah di pegadaian yaitu:⁴⁴

- a. Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya seperti (SIM,PASPOR) yang masih berlaku
- b. Mengisi formulir permintaan rahn

⁴³ Rahmat Hayatdi, *Wawancara Penelitian*, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Km 11 Palembang, Jumat 30 Desember 2016

⁴⁴ Erangga,A.S., & Anwar,M. K. 2013. Op.Cit., Hal.12-13

- c. Menyerahkan barang jaminan (marhun) yang memenuhi syarat, seperti perhiasan emas, berlian dan benda berharga lainnya, barang elektronik atau kendaraan bermotor
- d. Kepemilikan barang merupakan milik pribadi akan tetapi jika barang tersebut bukan milik nasabah atau dikuasakan kepada orang lain maka harus melampirkan surat kuasa bermaterai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pegadaian syariah dan KTP asli pemilik barang
- e. Menandatangani akad rahn dan akad ijarah dalam surat bukti rahn (SBR)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahmat Hayatdi pada 30 Desember 2016 pukul 10.00 wib, prosedurnya sebagai berikut : Pertama nasabah mengisi formulir permintaan rahn, Kedua nasabah menyerahkan formulir permintaan rahn yang telah dilampiri dengan fotocopy identitas serta barang jaminan kekasir kantor, Ketiga petugas kantor pegadaian syariah menaksir marhun yang telah diserahkan dimana besarnya pinjaman adalah sebesar 90% dari taksiran marhun, Dan terakhir apabila telah disepakati besarnya pinjaman antara kedua belah pihak, maka nasabah menandatangani akad dan dapat menerima uang pinjaman.⁴⁵

⁴⁵Rahmat Hayatdi, *Wawancara Penelitian*, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Km 11 Palembang, Jumat 30 Desember 2016

Barang jaminan emas yang diserahkan oleh calon nasabah untuk digadaikan ditaksir terlebih dahulu oleh petugas gadai yang sudah mempunyai keahlian khusus. pedoman penaksirannya sebagai berikut :⁴⁶

1. Petugas gadai melihat Standar Harga Emas yang ditetapkan oleh Divisi Usaha Syariah. Standar Harga Emas tersebut selalu disesuaikan dengan perkembangan harga pasar emas.
2. Petugas gadai melakukan penentuan karatase dan berat emas dengan menggunakan metode uji kimia dan berat jenis, yaitu :⁴⁷

- a. Metode jarum uji emas

Pengujian dengan metode ini adalah dengan membandingkan kecepatan pelarutan goresan emas yang diuji terhadap kecepatan pelarutan goresan dari jarum uji yang sudah diketahui karatase nya.

Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain :

- 1) Jarum uji emas
- 2) Batu uji
- 3) Larutan uji emas yaitu asam nitrat dan asam chlorida .
- 4) Loupe (kaca pembesar) 10x
- 5) Botol air uji emas yang berwarna gelap
- 6) Gelas ukur kimia untuk takaran campuran zat kimia.
- 7) Pipet tetes dan kertas tissue

⁴⁶ Wulan Sari Agustina.” *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran* ” ,Tugas Akhir. Salatiga. Jurusan DIII Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.2012. hal. 69

⁴⁷*Ibid*

b. Metode berat jenis

Yaitu mengukur berat basah atau berat kering guna memperoleh berat jenis. Proses pengukuran berat di air dengan cara memasukan emas kedalam air dan timbang dengan alat tertentu., karena air memberikan tekanan di atas maka berat di airakan lebih kecil dari berat di udara.

Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain :

- 1) Timbangan (elektronik atau manual)
- 2) Gelas ukur atau bejana tempat air
- 3) Air murni
- 4) Tempat timbangan emas atau tali pengikat

Apabila nasabah telah memenuhi prosedur yang telah di tentukan maka selanjutnya pihak pegadaian syariah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi:

1. Petugas pegadaian memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon pemohon pinjaman
2. Penaksir melaukan analisis terhadap data pemohon keaslian dan karetese jaminan berupa emas menggunakan tes uji, sumber pengembalian pinjaman, penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan.
3. Jika menurut analisi pemohon layak maka pihak pegadaian akan menertibkan (qard) gadai emas
4. Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman (qard) sesuai dengan ketentuan pegadaian
5. Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewa dari jumlah pinjaman

6. Pelunasan dapat dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo
7. Apabila pada sampai waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi maka pinjaman (emas) dilelang oleh pegadaian syariah km 11 Palembang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak melakukan masa perpanjangan gadai tersebut
 - b. Diupayakan sepengetahuan nasabah dengan menelpon atau melalui pos.

Masa pinjaman maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan akad baru. Jika pada saat jatuh tempo telah tiba dan rahin tidak datang kepegadaian untuk melunasi pinjaman, maka sesuai kesepakatan akad yang telah diperjanjikan sebelumnya barang gadai akan dilelang oleh murtahin. Namun sebelumnya murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin penyebab ia belum melunasi hutangnya melalui telepon.

Jika murtahin telah memberitahukan rahin dan rahin tersebut meminta tenggang waktu untuk memperpanjang masa pinjaman maka murtahin harus memberikan waktu dengan membayar kembali biaya sewa penyimpanan barang emas tersebut dengan membuat perjanjian baru yang disepakati oleh kedua belah pihak, namun jika rahin tetap tidak memperpanjang waktu pembayaran dan tidak melunasi pinjaman hingga jatuh tempo maka murtahin akan melelang marhun.

Pelelangan seminggu sebelum pelaksanaan dan harga lelang ditetapkan di atas harga pasar. Hal ini dilakukan untuk menjaga dari kerugian dari pegadaian bila hasil penjualan tersebut lebih tinggi dari jumlah kewajiban nasabah maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah, sedangkan bila hasil penjualan barang

emas lebih kecil dari jumlah kewajiban, maka tetap menjadi hutang nasabah kepada pegadaian syariah km 11 Palembang.

B. Risiko Yang Terjadi Pada Produk Gadai Emas

Setelah mengetahui prosedur produk gadai emas yang ada di Unit Pegadaian Syariah Km11 Palembang, bahwa gadai emas itu diterbitkan karena pegadaian syariah berupaya untuk membantu masyarakat memperoleh uang tunai dengan sistem dan aturan yang mudah dan cepat.

Menurut Bapak Rahmat Hayatdi, bahwa selama gadai emas syariah (rahn) ini hadir sebagai salah satu alternatif memperoleh pinjaman selain produk pembiayaan yang ada dipegadaian, maka tidak menutupi adanya kemungkinan risiko yang terjadi pada produk gadai emas itu.

Risiko utama dalam gadai syariah adalah jaminanya, risiko-risiko yang biasa muncul dalam gadai syariah adalah :⁴⁸

1. Risiko kesalahan dalam melakukan taksiran jaminan akibat keteledoran juru taksir / kesengajaan.
2. Risiko turunya nilai jaminan
3. Risiko barang jaminan emas palsu
4. Risiko jaminan rusak atau hilang
5. Risiko kecurangan kerana sistem control rahn yang tidak tepat`

⁴⁸ Rahmat Hayatdi, *Wawancara Penelitian*, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Km 11 Palembang, Jumat 30 Desember 2016

Dari beberapa risiko gadai syariah di atas, maka berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahmat Hayatdi Risiko yang pernah terjadi di unit pegadaian syariah km 11 Palembang adalah :⁴⁹

1. Risiko Barang Jaminan Rusak .

Pada saat penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat Hayatdi, beliau mengatakan bahwa risiko yang pernah terjadi di UPS KM 11 Palembang adalah rusaknya barang jaminan berupa emas yang digadaikan oleh nasabah dimana barang emas tersebut mengalami cacat pada saat penyimpanan sehingga nasabah tersebut menuntut untuk meminta ganti rugi pada pihak pegadaian sehingga pihak pegadain.

Pihak pegadaian pun ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan damai kerana pegadaian mengutamakan prinsip kekeluargaan mengingat sebagian besar debitur merupakan golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu upaya perdamaian dilakukan dengan mendatangi debitur untuk melakukan negosiasi setelah mendapat keputusan maka pihak pegadaian bersedia mengganti barang jaminan emas yang rusak tersebut apabila kerusakan terjadi ketika barang jaminan tersebut berada di tempat penyimpanan .

2. Risiko barang jaminan emas palsu

Selain risiko barang jaminan rusak, Risiko yang pernah terjadi di UPS Km 11 Palembang adalah risiko barang jaminan emas palsu. Berdasarkan wawancara menurut Bapak Rahmat Hayatdi dimana pada saat nasabah ingin engadaikan emasnya dan ketika di lakukan uji ternyata emas yang hendak di gadaikan adalah

⁴⁹ Rahmat Hayatdi, *Wawancara Penelitian*, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Km 11 Palembang, Jumat 30 Desember 2016

emas palsu dan pihak pegadaian memberi tahu kepada nasabah bahwa emas itu palsu dan tidak dapat digadaikan, menurut pengakuan nasabah beliau tidak tahu bahwa emas itu palsu karena emas yang di gadaikan tersebut merupakan hasil gadaian dari tetangganya yang meminjam uang kepada beliau begitu yang di katakan nasabah tersebut. Risiko emas palsu ini memang tidak asing lagi karena saat ini banyaknya penjualan emas tiruan yg hampir mirip dengan emas aslinya dan dapat di sepuh agar warna tidak pudar, tapi untunglah pihak pegadaian memiliki alat uji yang akurat yang dapat mendeteksi emas palsu tersebut.

C. Langkah-Langkah Meminimalisir Risiko Produk Gadai Emas

Risiko adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari termasuk dalam risiko gadai emas. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi kerugian dikemudian hari yang lebih besar, risiko pada produk gadai emas ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tidak dapat merugikan pihak pegadaian. Secara umum upaya-upaya yang telah dilakukan oleh unit pegadaian syariah km 11 dalam mengurangi risiko terhadap produk gadai emas dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya yaitu:⁵⁰

1. Meningkatkan prinsip kehati-hatian terutama pada saat menyimpan barang nasabah dan melakukan penaksiran.
2. Meningkatkan kompetensi ahli taksir dengan melakukan penyegaran program pelatihan tenaga taksir
3. Mengasuransikan barang jaminan milik nasabah
4. Mengganti air uji minimal 1 bulan sekali

⁵⁰Rahmat Hayatdi, *Wawancara Penelitian*, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Km 11 Palembang, Jumat 30 Desember 2016

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat prosedur gadai emas di pegadaian syariah km 11 tidak sulit bahkan pelayanannya sangat cepat, Dilihat dari persyaratannya nasabah hanya cukup membawa KTP dan barang yang akan digadaikan ke pegadaian syariah maka pada saat itu juga akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu`

Dilihat dari risiko yang pernah terjadi dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa risiko yang pernah terjadi di unit pegadaian syariah km 11 Palembang tidak begitu rumit. Dari beberapa risiko yang ada hanya ada dua risiko yang pernah terjadi yakni risiko barang jaminan rusak dan risiko barang jaminan emas palsu. Dilihat dari cara menyelesaikan masalah pun pihak pegadaian dapat dikatakan sangat bijaksana karena pihak pegadaian menyelesaikan masalah tersebut dengan jalur kekeluargaan dan mencari solusi dengan bernegosiasi dengan nasabah sehingga apabila kesalahan memang terjadi karena kesalahan pihak pegadaian maka pihak pegadaian bersedia mengganti kerusakan tersebut.

Mengingat tingginya risiko yang bisa saja terjadi dari penjelasan di atas, pihak pegadaian syariah km 11 Palembang telah melakukan langkah-langkah guna meminimalisir risiko produk gadai emas yaitu Meningkatkan prinsip kehati-hatian terutama pada saat menyimpan barang nasabah dan melakukan penaksiran, Meningkatkan kompetensi ahli taksir dengan melakukan penyegaran program pelatihan tenaga taksir, Mengasuransikan barang jaminan milik nasabah, Mengganti air uji minimal 1 bulan sekali guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko pada barang jaminan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur Gadai Emas Syariah (Rahn) Unit Pegadaian Syariah Km 11

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi pegadaian syariah km11 Palembang guna mendapatkan pinjaman dengan memenuhi prosedur sebagai berikut

- a. Nasabah mengisi formulir permintaan rahn,
 - b. Nasabah menyerahkan formulir permintaan rahn yang telah dilampiri dengan fotocopy identitas serta barang jaminan kekasir kantor
 - c. Petugas kantor pegadaian syariah menaksir marhun yang telah diserahkan dimana besarnya pinjaman adalah sebesar 90% dari taksiran marhun,
 - d. apabila telah disepakati besarnya pinjaman antara kedua belah pihak, maka nasabah menandatangani akad dan dapat menerima uang pinjaman
- ##### **2. Risiko Produk Gadai Emas Unit Pegadaian Syariah Km 11 berupa risiko barang jaminan yakni:**
- a. barang jaminan rusak
 - b. barang jaminan emas palsu

3. Langkah meminimalisir risiko gadai emas dengan cara:
 - a. Meningkatkan prinsip kehati-hatian terutama pada saat menyimpan barang nasabah dan melakukan penaksiran.
 - b. Meningkatkan kompetensi ahli taksir dengan melakukan penyegaran program pelatihan tenaga taksir
 - c. Mengasuransikan barang jaminan milik nasabah
 - d. Mengganti air uji minimal 1 bulan sekali

B. Saran

Perlunya peningkatan prinsip kecermatan dan kehati-hatian bagi para pegawai di Unit Pegadaian Syariah km 11 Palembang dalam menerima marhun yang sesuai dengan peraturan di Pegadaian Syariah dan untuk menghindari terjadinya kerusakan dan kehilangan marhun di Perum Pegadaian para pegawai perlu berhati-hati ketika melakukan penaksiran dan penyimpana barang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrian Rellautri Kinanti, 2015 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Syariah Dalam Hal Terjadinya Peurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan". *Jurnal Ilimiah*, Jurusan Ilmu Hukum, Malang
- Anita Risqi P. ``Aspek Risiko Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cinere'', Skripsi. Jakarta. Fakultas Syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah. 2011.
- Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Jakarta: Prenada Media Group, 2009
- Artikel diakses pada 04 oktober 2016 di www.pegadaian.co.id
- Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Syaamil Qur'an, 2009
- Dokumentasi Pegadaian Syariah KM 11
- Erangga, A.S., & Anwar, M. K. 2013. "Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian (PERSERO) Surabaya". *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*
- Ervina, Zeni. 2015. Penerapan Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 Tentang Manajemen Risiko Bagi BNI Syariah Pada Produk Gadai Emas (study di BNI Syariah cabang malang). *Jurnal Mahasiswa fakultas hukum Brawijaya*
- Fachmi Basyaib. *Manajemen risiko*. Jakarta: PT. Grasindo. 2007
- Ferry N. Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel Dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006
- Habiburrahman, et.al., *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta : Kuwais, 2012
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013
- Heri Sudarmono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan lustrasi*, Yogyakarta: Ekonesia, 2008
- Iskandar, metode penelitian kualitatif, Jakarta: (Gaung Persad (GP Press), 2009
- Kasidi, *Manajemen Risiko*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010

- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.2013
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Jogjakarta : Graha ilmu,2007
- Muhammad Muslich. *Manajemen Risiko Operasional :Teori Dan Praktik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.2007.
- Noor Juliansyah. *Metodelogi Penelitian Skripsi,Tesis,Disertasi dan karya ilmiah*. Jakarta : kencana prenatal media group.2011.
- Rahmat Hayatdi, *Wawancara Penelitian*, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Km 11 Palembang, Jumat 30 Desember 2016
- Sari, Mailinda, 2013. Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan”.*Jurnal Ekonomi dan keuangan* Vol.1(2),
- Suseno, Edi. 2015. Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Gadai Pada PT Pegadaian (PERSERO) Cabang pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang”.*Jurnal Mahasiswa Bina Darma*
- Susilowati,T,P. 2008. ”Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang”.Skripsi. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- T.i sumangando.2015. ”Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern Terhadap Proses Penerimaan Dan Pengembalian Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (persero) unit pelayanan cabang ratahan”.*Jurnal EMBA* Vol.3(2),448-457
- Wulan Sari Agustina.” *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran ”* ,Tugas Akhir. Salatiga. Jurusan DIII Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.2012.
- Yulianti, Murni. 2010 “*Manajemen Risiko dan Aplikasinya pada Pegadaian Syariah*“. Skripsi. Jakarta. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

DAFTAR KONSULTASI



Nama : Elma Rizki Yanti
 NIM : 13180063
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III Perbankan Syariah
 Pembimbing II : Lidia Desiana, SE., ~~M.M.~~ M.Si
 Judul Tugas Akhir : Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang.

No	Hari/Tanggal	Hal yang Dikonsultasikan	Paraf
1	20/9/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Fenomena, apa yg relate berkaitan Andri naralik judul kb - penelitian terdahulu (artikel 5 jurnal) - Rumusan Masalah - Tujuan (jamba dr Rumusan masalah) - Teori yg berkaitan - Metode penelitian - jenis penelitian - jenis data / sumber data - Alur penelitian objek 	

2	5/10/2016	Revisi PAB I-III, Drog narcotika) diperbaiki	OK
3	6/10/2016	- logika ke PAB IV-V - fungsi, justifikasi pendirian - daftar peraturan	
4	5/1/2017	- pembahasan & pejeles dari hasil uraian (ars.)	OK
5	1/2/2017	- <u>AKU</u> PAB I-V - <u>AKU</u> Uraian monev	OK OK

DAFTAR KONSULTASI



Nama : Elma Rizki Yanti
 NIM : 13180063
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III Perbankan Syariah
 Pembimbing I : Peny Cahaya Azwari, MM.,MBA
 Judul Tugas Akhir : Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Unit Pegadaian
 Syariah KM 11 Palembang.

No	Hari/Tanggal	Hal yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	16 / 10 / 2016	- Perbaiki space Penulisan - Perbaiki tabel tinjau Pustaka, huruf, penulisan Judul tabel dan batas Kanan kiri	An.
2	18 / 10 / 2016	ACC Bab I, II, III Lanjut IV, V	
3	7 / 2 / 2017	- Perbaiki Kesimpulan - Saran harus ada bentuk nyata	
4	8 / 2 / 2017	ACC Keseluruhan Siap di Ujikan	A.n

DRAFT WAWANCARA

Pewawancara : Elma Rizki Yanti

Informan : Rahmat Hayatdi, A.Md

Pekerjaan Informan : Penaksir Di Unit Pegadaian Syariah KM.11 Palembang


Lokasi Wawancara : Unit Pegadaian Syariah KM.11 Palembang

Tujuan Penelitian : Untuk memperoleh data dari narasumber untuk menyelesaikan penelitian tugas akhir

No	Nama	Alamat	Tanggal
1.	Elma Rizki Yanti		13 Desember 2016

1. Sejak kapan berdirinya Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang?
2. Apa saja fungsi dan tugas struktur organisasi di Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang ?
3. Sejak kapan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang mulai beroperasi?
4. Bagaimana prosedur gadai emas di Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang ?
5. Kemungkinan risiko apa saja yang terjadi pada produk gadai emas?
6. Bagaimana langkah-langkah Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang dalam meminimalisasikan risiko produk gadai emas ?

Palembang, Desember 2016


Rahmat Hayatdi

Palembang, 13 Desember 2016

Nomor : 421/00103.06/2016
Lampiran : -
Urgensi : S

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah

Di
PALEMBANG

Hal : Izin Riset/Penelitian

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1137/Un.09/V1.1/PP.009/10/2016 pada tanggal 28 Oktober 2016 perihal Mohon Izin Penelitian, dengan ini kami memberikan izin kepada :


No.	Nama	NIM	Jurusan	Jadwal
1.	Elma Rizki Yanti	13180063	Perbankan Syariah	19 Desember s.d 31 Desember 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan Riset/Permintaan data dilaksanakan pada jam kerja di Kantor PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah **Simpang Patal**.
2. Peserta Riset, wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan serta mengenakan name tag Peserta Riset.
3. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Cabang Syariah **Simpang Patal**
4. Masing - masing Peserta Riset diwajibkan menggunakan/ menjadi nasabah Produk PT PEGADAIAN (Persero) Misalnya, Tabungan Emas, Emasku, KCA dan lain-lain.
5. Data yang diteliti tersebut **hanya untuk keperluan akademis** yang hanya digunakan untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan.
6. Setelah selesai penyusunan tugas tersebut agar menyerahkan satu eksemplar untuk Kantor Wilayah dan satu eksemplar untuk Kantor Cabang.
7. Sebelum melaksanakan tugas kerja agar menyerahkan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia mentaati peraturan yang berlaku di Pegadaian, diketahui oleh Dosen/ Guru Pembimbing.

Demikian disampaikan, agar kesempatan yang diberikan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

PT PEGADAIAN (Persero)
Kantor Wilayah III Palembang



Marshall Aritonang
Pemimpin Wilayah

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sdr. Manajer Bagian SDM PT Pegadaian (Persero) Karwi III Palembang
2. Sdr. Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simping Patal
3. Mahasiswa yang bersangkutan